



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 15 Telp./Fax (0385) 21514  
e-mail: dinpendik.manggarai@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI**  
**NOMOR: Din.PPO. 420/ 0857/ III/2023**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, perlu diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- b. bahwa berhubung berakhirnya masa waktu Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemerintah perlu mengeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai tentang Perpanjangan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Manggarai Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



- tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem



Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
14. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Assesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 008/H/KR/2022 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka;
15. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Nomor: Din. PPO. 420/0256/ II /2023 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Sejenis di Kabupaten Manggarai.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan perpanjangan Izin Pendirian penyelenggaraan pendidikan kepada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : 1. Pengelola PAUD wajib melakukan pembelajaran dan mengupdate Dapodik sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;

2. Pengelola PAUD Wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;

3. Pengelola PAUD tidak akan menuntut penempatan Guru/ Operator dari Pemerintah;

4. Pengelola PAUD tidak akan menuntut kepada Pemerintah untuk:

a. Mengangkat Pendidik, Operator, dan Tenaga Administrasi lainnya menjadi



Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Harian Lepas (THL);

- b. Memberikan Tambahan Penghasilan (TAMSIL) kepada Pendidik, Operator dan Tenaga Administrasi lainnya;

KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan penilaian/evaluasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala dan apabila hasil penilaian/evaluasi terhadap kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan Izin Pendirian Penyelenggaraanya;

KEEMPAT : Pembaruan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya dengan ketentuan Pengelola PAUD mengajukan usulan pembaharuan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada Tanggal : 6 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,

Kabupaten Manggarai,



**FRANSISKUS GERO, S.Pd**

Pembina Tk.I/IVb

NIP 19691231 199903 1 045



Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai

Din. PPO.420/ 0857/III/2023


tanggal : 6 Maret 2023

## TENTANG

### PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023

Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Nama Pengelola	Jenis Satuan Pendidikan	Masa Berlaku Izin Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	
				Mulai	Berakhir
Paud KB Lorenzo	Ntala, Desa Buar Kecamatan Rahong Utara	Laurensius Djeko	Kelompok Bermain (KB)	6 Maret 2023	5 Maret 2028
KB Sta maria Penolong Abadi	Ketang, Desa Pong Ketang Kecamatan Lelak	Afrana Yanti, S.Pd	Kelompok Bermain (KB)	6 Maret 2023	5 Maret 2028
Paud KB Primavera	Wangko Desa Golo Langkok Kecamatan Rahong Utara	Maria Regellinda Intan, S. Sos	Kelompok Bermain (KB)	6 Maret 2023	5 Maret 2028
Paud KB Bangkit	Ruwak, Desa Matawae Kecamatan Satarmese Barat	Siptianus Pandur, B. Sc	Kelompok Bermain (KB)	6 Maret 2023	5 Maret 2028
Paud KB St. Felisia	Jln. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Waso Kecamatan Langke Rembong	Marselina Ngginuk, S. Pd	Kelompok Bermain (KB)	6 Maret 2023	5 Maret 2028
TK Beata Maria Cristina Brando	Jl. Komodo – Kel. Compang Tuke Kecamatan Langke Rembong	Sr. Dorothea Mara, PSM, S. Pd	Taman Kanak Kanak (TKK)	6 Maret 2023	5 Maret 2028
Paud KB Watu Cambir	Todo, RT: 003/RW: 001, Desa Todo Kecamatan Satarmese Utara	Maria Mutiara Jelia	Kelompok Bermain (KB)	5 Maret 2023	5 Maret 2028
Paud SPS Beata Maria Maddalena School	Ponggeok, Desa Ponggeok Kecamatan Satarmese	Sr. Maria Santiana, S. Pd	Satuan Paud Sejenis (SPS)	6 Maret 2023	5 Maret 2028
Paud KB Biniang	Rentung, Desa Belang Turi Kecamatan Ruteng	Maria Murniaty Wanai	Kelompok Bermain (KB)	6 Maret 2023	5 Maret 2028

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Manggarai,



FRANSISKUS GERO, S. Pd

Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga





# YAYASAN COMPASSIONISTE

Alamat: Leda, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong  
Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur

## S U R A T K E P U T U S A N NOMOR: 02 / PAUD BMMS / 1 / 2023

### TENTANG PENDIRIAN PAUD SPS BEATA MARIA MADDALENA SCHOOL DESA PONGGEOK KEC.SATARMESE KAB.MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan Belajar mengajar, Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
b. Bahwa dengan PAUD, akan menampung anak usia 2- 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan.  
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini Di Desa Ponggeok Kec.Satarmese.

Mengingat : a. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah.  
b. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak  
c. Undang-undang nomor 20 tahun 2022 tentang system Pendidikan Nasional  
d. Peraturan Menteri nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Mendirikan PAUD SPS Beata Maria Maddalena School.  
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara PAUD untuk melaksanakan tugas dan Fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai Pelaporan.  
KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik Beata Maria Maddalena School Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD

Sesuai jadwal yang ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Penyelenggara, Yayasan, swadaya masyarakat dan dana yang Relevan.

KELIMA

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana Mestinya.

Ditetapka Di : Ruteng

Pada Tanggal : 08 Januari 2023

Ketua Yayasan Compassioniste

